



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/564 /IV.13/HK/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA KUALA SEKAMPUNG
KECAMATAN SRAGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Rekomendasi Camat Sragi Nomor : 140/093/VII.10/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Pengangkatan dan Pemberhentian PAW Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuala Sekampung Kecamatan Sragi.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan setelah terpilihnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kuala Sekampung Kecamatan Sragi, maka perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kuala Sekampung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA KUALA SEKAMPUNG KECAMATAN SRAGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kuala Sekampung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kuala Sekampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 28 Februari 2025;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/384/IV.13/HK/2018 Tanggal 30 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Kuala Sekampung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 13 Juli 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttc

~~NANANG~~ ERMANTO

9 Kab.
Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Camat Sragi Kab. Lampung Selatan.
3. Kades Kuala Sekampung Kec. Sragi Kab. Lampung Selatan.
4. Masing-masing Anggota BPD.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 564 /IV.13/HK/2023
 TANGGAL : 13 Juli 2023

DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
 DESA KUALA SEKAMPUNG KECAMATAN SRAGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

| NOMOR | ANGGOTA BPD YANG DIBERHENTIKAN | | NOMOR | ANGGOTA BPD YANG DIANGKAT | | KETERANGAN |
|-------|--------------------------------|-------------|-------|---------------------------|---------|------------|
| | NAMA | JABATAN | | NAMA | JABATAN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | HADI KUSTIWA | Ketua | 1. | Hi. KASMAN | Anggota | |
| 2. | Hi. KASMAN | Wakil Ketua | 2. | KARTIMIN | Anggota | |
| 3. | SUGIAH | Sekretaris | 3. | SUGIAH | Anggota | |
| 4. | SUMARSO | Anggota | 4. | ENI KUSRINI | Anggota | |
| 5. | ISMAIL | Anggota | 5. | ISMAIL | Anggota | |
| 6. | WANTO | Anggota | 6. | WANTO | Anggota | |
| 7. | SUHATI | Anggota | 7. | SUHATI | Anggota | |
| 8. | ANAN | Anggota | 8. | ANAN | Anggota | |
| 9. | LASMANAH | Anggota | 9. | LASMANAH | Anggota | |

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERYANTO